



## PUTUSAN

Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Audri S Binti Suud**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 31 Maret 1998, NIK 1671027103980008, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Panca Usaha, Lorong Porlopa, nomor 2537, RT. 056, RW. 012, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Nomor Handphone 085789119674, Email audriqueen489@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrias Sonda, S.H. dan rekan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum 4L1 dan Partners yang beralamat di Perumahan Griya Revari Indah Blok R, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1553/SK/X/2024/PA.Plg tanggal 30 Oktober 2024 sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan:

**Rizki Kurniady Binti Susilo Purwadi**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 06 April 1998, NIK 1671020604980015, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Panca Usaha, Lorong Pak Raden, Nomor 2108 RT. 048, RW. 010, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 22 Oktober Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2019 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah 0037/0037/II/2018, tertanggal 24 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat Jalan Panca Usaha, Lorong Pak Raden, Nomor 2108 RT. 048, RW. 010, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sampai dengan berpisah. Tergugat meninggalkan rumah orang tuanya karena sudah tinggal serumah dengan Wanita lain dan Penggugat pun telah Kembali kerumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama :
  - 1.1. Queen Pricillia Auri binti Rizki Kurniady, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Juni 2019, NIK 1671026006190005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 4 Bulan, Pendidikan Taman Kanak-Kanak;  
Saat ini anak berada bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi. Dan Tergugat tidak jujur soal keuangan terhadap Penggugat;
- 1.3. Bahwa, Tergugat sering selingkuh dengan banyak wanita dan sering berselingkuh dengan LC;
- 1.4. Bahwa, ketika Penggugat menasihati Tergugat tidak terima dan Tergugat pernah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat. Dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara musyawarah dan berbicara baik-baik akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, dikarenakan Tergugat tidak lagi pulang kerumah dan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah tinggal serumah dengan selingkuhannya dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk tetap mau berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 1 (Satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas. Tetapi Penggugat selaku ibu kandungnya, ingin meminta hak asuh anak yang bernama Queen Pricillia Auri binti Rizki Kurniady, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Juni 2019, NIK 1671026006190005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 4 Bulan, Pendidikan TK yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/pemeliharaan (hadhalanah) anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Rizki Kurniady Binti Susilo Purwadi**) terhadap Penggugat (**Audri S Binti Suud**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :  
3.1 Queen Pricillia Auri binti Rizki Kurniady, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 20 Juni 2019, NIK 1671026006190005, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 4 Bulan, Pendidikan TK  
Berada dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakilkan oleh kuasa hukumnya di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, ketidak hadiran Tergugat tidak dengan alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan pertama pada tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan untuk memperbaiki dan mempelajari kembali gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pertama tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya, karena untuk mempelajari dan memperbaiki kembali gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan atas permintaan Penggugat dan persidangan belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. (vide Pasal 271 ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024 Masehi,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra.Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Andi Riadlul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Doni Dermawan S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3 Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	50.000,-
4 Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 2205/Pdt.G/2024/PA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)